



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB LUWU TELP. (0471) 3314176
B E L O P A

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : Kd.21.08/4/PP.01/810-a /2009

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala Raudhatul Atfhal Az-Zahra Utama Desa Tanjung Kec. Bupon Nomor : 021/YMAU/RA/III/2009, Tanggal 03 Maret 2009 tentang Izin Operasional Raudhatul Atfhal Swasta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfhal dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional terhadap Raudhatul Atfhal Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
b. bahwa Raudhatul Atfhal Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL
AZ-ZAHRA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Raudhatul Atfhal Swasta Az-Zahra Utama Desa Tanjung Kecamatan Bupon.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Atfhal Az-Zahra Utama Kec. Bupon diberikan status sebagai Raudhatul Atfhal terdaftar, dan diberikan nomor statistik Raudhatul Atfhal 101273170029 dan diberikan Plegam Izin Operasional Raudhatul Atfhal Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Atfhal tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Atfhal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 13 Agustus 2009
Kepala

A. DR. H. SYAMSUDDIN SALAM